



universitas
MALIKUSSALEH

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Dokumen Kebijakan Mutu SPMI Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh Tahun 2021 telah terselesaikan dengan baik. Dokumen Kebijakan mutu ini merupakan salah satu dokumen penting untuk mewujudkan terlaksannya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Gugusan Jaminan Mutu (GJM) dan Unit Jaminan Mutu (UJM). Kegiatan yang dilaksanakan oleh UJM dan GJM dikoordinasikan dengan LP3M. Tugas pokok dan tujuan sistem penjaminan mutu adalah membantu pimpinan fakultas dan prodi dalam menjaga kualitas dan menjamin mutu akademik program studi di lingkungan Fakultas Teknik.



Dokumen Kebijakan Mutu ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi internal Fakultas Teknik beserta seluruh unit yang ada di bawah tanggung jawabnya serta kondisi eksternal yang ikut mempengaruhi pengembangan Program Studi yang bernaung di bawah Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.

Fakultas Teknik sebagai fakultas dengan jumlah Program Studi terbesar di Universitas Malikussaleh, dituntut untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan unggul. Dapat dikatakan bahwa, hanya institusi yang sistem penjaminan mutunya baik yang dapat menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Selaras dengan hal tersebut, dokumen standar mutu Fakultas Teknik difokuskan pada upaya penguatan manajemen internal peningkatan akreditasi. Dengan harapan, pada tahun 2025 Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh dapat menjaga eksistensi dan pengembangan diri dalam persaingan nasional maupun global dan menghasilkan beberapa program studi dengan akreditasi Unggul dan Internasional.

Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman bagi pengembangan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh beserta unit kerja. Kritik, saran dan masukan terhadap hasil penyusunan dokumen ini sangat kami harapkan dalam upaya mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja Fakultas Teknik 2020-2024.

Bukit Indah, 06 September 2021
Dekan,

Dr. Muhammad, S.T., M.Sc.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Batam, Blang Pulo, Muara Satu – Lhokseumawe – Aceh (24352)

Telepon. (0645) 41373-40915 Faks. 0645-44450

Laman: <http://teknik.unimal.ac.id> Email: ft@unimal.ac.id

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

NOMOR : 288/UN45.1.1/KP/2021

TENTANG

DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

- Menimbang
- bahwa untuk meningkatkan mutu Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh perlu ditetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh;
 - bahwa sehubungan dengan butir "a" tersebut diatas, perlu ditetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.
- Mengingat
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 44 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 95 Tahun 2001 tentang Penegerian Universitas Malikussaleh;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor: 829/M/KPT.KP/2018 tentang pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh;
 - Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
 - Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor: 1199/UN45/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh;
- Memperhatikan
- : Rekomendasi Senat Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh Nomor : 03./UN45.1.1/Senat/2021 Tanggal 02 September 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU
- KEDUA
- KETIGA
- KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK TENTANG DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
 - Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh
 - Dengan berlakunya keputusan ini maka segala dokumen mutu yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi
 - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe

Pada Tanggal : 06 September 2021

Dekan,

Dr. Muhammad, ST., M. Sc
NIP. 196805252002121004

Tembusan :

- Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh;
- Ketua Gugus Jaminan Mutu Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh;
- Yang Bersangkutan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

FAKULTAS TEKNIK

Jalan Batam, Blang Pulo, Muara Satu – Lhokseumawe – Aceh (24352)

Telepon. (0645) 41373-40915 Faks. 0645-44450

Laman: <http://teknik.unimal.ac.id> Email: ft@unimal.ac.id

Nomor : 03/UN45.1.I/SENAT/2021

02 September 2021

Lampiran : -

Hal : **Rekomendasi Senat Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh
Tentang Dokumem SPMI**

Yth,
Bapak Dekan
Universitas Malikussaleh
di-
Tempat

Dengan hormat,

Membalas surat saudara tentang pertimbangan Draft Dokumen Mutu, melalui surat ini Senat Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh dalam rapat Pleno Senat tanggal 02 September 2021 telah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dan merekomendasikan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.

Selanjutnya dokumen ini sudah dapat diimplementasikan pada semua unit terkait dilingkungan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh

Demikian di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Komisi Bidang Akademik
Senat Fakultas Teknik,

universitas
Ir. Syamsul Bahri., M. Si
NIP. 196405072001121008

Sekretaris
Senat Fakultas Teknik,


Ir. Zainuddin Ginting, MT
NIP. 196811302002121001



**TIM PENYUSUN
DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
TAHUN 2021**

Penyusun Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh Tahun 2021 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh Nomor SK: B/47/UN45.1/HK.00.04/2021 tanggal 10 Februari 2021 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Penanggung Jawab

Dr. Muhammad, S.T., M.Sc

Ketua Tim

Ir. Zainuddin Ginting, M.T

Sekretaris

Dr. Maizuar, S.T., M.Sc

Ketua Bidang Kebijakan Mutu

Rizka Nurlaila, S.Si., M.Si

Anggota POKJA

Desvina Yulisda, S.ST., M.S

Nanda Savira Ersu, S.T., M.T

Khairul Anshar, S.T., M.T

Syafrizal, S.Si., M.Si

Herizal, S.Pd., M.Pd

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom

Yesy Afrillia, S.T., M.Kom

Veri Ilhadi, S.T., M.Kom

Mirzal Yacub, S.T., M.Sc

Zulmiardi, S.T., MT

Agus Muliaman, S.Pd., M.Pd

Hafizh Al Kautsar Aidilof, S.T., M.Kom

Dedi Fariadi, S.T., M.Pd

Jumadi, S.T., M.T


Safriandi, S.Pd., M.Pd

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR.....	i
TIM PENYUSUN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Fakultas Teknik	1
1.2 Latar Belakang Kebijakan Mutu	1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN TATA NILAI	4
BAB III RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK.....	7
BAB IV ISTILAH DAN DEFINISI	8
BAB V GARIS BESAR KEBIJAKAN SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL FAKULTAS TEKNIK	10
BAB VI PENUTUP	19
REFERENSI	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Standar Mutu SPMI	7
Tabel 2	Kode Penomoran Dokumen	17

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH		
	DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI	Nomor: GJM.FT/SPMI/KM/2021
		Tanggal : 6 September 2021
		Revisi : 01
		Halaman : 1-19

KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Rizka Nurlaila, S.Si., M.Si.	Ketua Tim Perumus		02-09-2021
2. Diperiksa	Dr. Ars. Rinaldi Mirsa, S.T., M.T.	WD I Fakultas Teknik		03/09-2021
3. Disetujui	Ir. Syamsul Bahri, M.Si.	Ketua Bid. Akademik Senat FT		02/09-2021
4. Ditetapkan	Dr. Muhammad, S.T., M.Sc.	Dekan Fakultas Teknik		06/09-2021
5. Dikendalikan	Ir. Zainuddin Ginting, M.T.	Ketua GJM Fakultas Teknik		04/09-2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Singkat Fakultas Teknik

Sejarah Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh berawal dari Sekolah Tinggi Teknik Malikussaleh yang didirikan pada tahun 1982 dibawah Yayasan Pendidikan Malikussaleh dengan dua buah jurusan yaitu jurusan Teknik Sipil dan Teknik Mesin. Kemudian pada tahun 1983 dibuka Jurusan Teknik dan Manajemen Industri. Pada tanggal 19 Maret 1984 secara resmi Sekolah Tinggi Teknik Malikussaleh memperoleh status Terdaftar dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan nomor 0357/0/1984. Selanjutnya jurusan Teknik Kimia dibuka pada tahun 1996.

Pada tanggal 11 September 1989 secara resmi Sekolah Tinggi Teknik Malikussaleh terdaftar sebagai Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh (FT Unimal) dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0584/0/1989 dengan jurusannya Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Manajemen Industri dan Teknik Kimia. Dengan melihat perkembangan dan tingkat kebutuhan pendidikan teknik di kawasan Industri Lhokseumawe, maka pada tahun 1989 FT Unimal kembali membuka jurusan Teknik Elektro sehingga FT Unimal sudah memiliki lima jurusan.

Pengelolaan FT Unimal sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 1996 dipercayakan oleh Yayasan Pendidikan Malikussaleh kepada Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Cabang Lhokseumawe. Setelah tahun 1996, pengelolaan dikembalikan lagi kepada yayasan.

Puncak dari upaya yang maksimal untuk meningkatkan status Unimal yakni ketika Presiden Megawati Soekarno Putri mengeluarkan Keppres Nomor 95 Tahun 2001, tanggal 1 Agustus 2001, mengenai Penegerian Unimal.

Dengan penegerian Unimal, FT Unimal terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan perkembangan teknologi dengan membuka dua prodi baru yaitu Program Studi Informatika yang berada dibawah Jurusan Teknik Elektro dan Program Studi Teknik Arsitektur dibawah Jurusan Teknik Sipil pada tahun 2003. Kemudian pada tahun 2014 membuka prodi baru yaitu Program Studi Sistem Informasi.

Setelah mengalami rintisan yang lama, maka FT Unimal berhasil membuka program pasca sarjana pertama yaitu Program Studi Magister Teknik Energi Terbarukan pada tanggal 5 Oktober 2018. Program ini merupakan program pertama yang dibuka di luar pulau Jawa. Pada tahun yang sama, FT Unimal juga mendapat izin membuka prodi Teknik Material. Pada tahun 2020, FT Unimal mendapat persetujuan dari Dikti untuk membuka tiga buah prodi baru yaitu Program Studi Magister Teknik Sipil, Program Studi Magister Teknologi Informasi dan Program Studi Sarjana Teknik Logistik. Sampai saat ini, FT Unimal mengelola 10 Program Studi yang terdiri 9 Program Studi Sarjana dan 1 Program Studi Magister. FT Unimal pada tahun 2020 telah berdiri program studi baru, yaitu program studi Teknik Logistik, Magister Teknik Sipil dan Magister Teknologi Informasi.

1.2 Latar Belakang Kebijakan Mutu

Penjaminan mutu dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 ayat 2 menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan. Prinsip penjaminan mutu ini diselenggarakan oleh Universitas Malikussaleh melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Teknik Unimal adalah kegiatan sistemik dan sistematis di Fakultas Teknik yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Teknik Unimal. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tridharma di Unimal secara konsisten dan berkelanjutan.

Keberadaan Kebijakan SPMI Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh ini diharapkan dapat:

- 1) Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal Fakultas Teknik (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) tentang garis besar SPMI Fakultas Teknik;
- 2) Memberikan dasar bagi penyusunan dan penetapan Dokumen Standar Mutu, Dokumen Manual Mutu, dan Formulir Mutu;
- 3) Menjadi acuan utama dalam menyusun rencana program dan kegiatan dan evaluasi penyelenggaraan tridharma Fakultas Teknik; dan
- 4) Membuktikan bahwa Penjaminan Mutu Fakultas Teknik terdokumentasi dengan baik dan diakui keberadaannya oleh pihak eksternal.



Sasaran Mutu Fakultas Teknik dirumuskan dalam beberapa parameter luaran yang menggambarkan perpaduan adanya SPMI yang efektif dan pengakuan eksternal terhadap kredibilitas Fakultas Teknik, yakni:

- 1) Keterlaksanaan SPMI dengan tata kelola yang baik pada tingkat universitas, fakultas, jurusan dan program studi;
- 2) Mendukung capaian target akreditasi pada tahun 2024, target akreditasi program studi peringkat Unggul 30% dan peringkat Baik Sekali 60%, serta target akreditasi internasional untuk 5 program studi, dan;
- 3) Memperkuat basis pencapaian visi sebagai Fakultas Teknik yang unggul Pada Bidang Ilmu Keteknikan di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN TATA NILAI

2.1 VISI DAN MISI

VISI

Menjadikan Fakultas Teknik yang Unggul Pada Bidang Ilmu Keteknikan di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal.

MISI

- 1) Menjadi Fakultas Teknik Unggul Pada Bidang Ilmu Keteknikan di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal.
- 2) Menyelenggarakan penelitian berbasis potensi lokal melalui penerapan ilmu Keteknikan yang diakui secara nasional dan internasional
- 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat sebagai upaya proses pemantapan dan pemanfaatan potensi lokal
- 4) Meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, kapabilitas, transparansi, dan berkeadilan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang baik.

2.2 TUJUAN

- 1) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan/atau profesional tinggi, beretika dan berkarakter dalam bidang ilmu teknik kimia.
- 2) Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul dan bereputasi nasional dan internasional.
- 3) Menerapkan hasil-hasil penelitian dan pengabdian untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- 4) Mewujudkan efektivitas tata kelola penyelenggaraan pendidikan sehingga lebih efisien, akuntabel, kapabel, transparan, dan berkeadilan.

2.3 SASARAN

- 1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas dosen dalam pendidikan dan pembelajaran
- 2) Meningkatnya mutu akademik, daya saing, dan kompetensi
- 3) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan lulusan yang berdaya saing
- 4) Meningkatnya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ilmiah dan kewirausahaan
- 5) Meningkatnya jumlah penelitian dan karya ilmiah dosen
- 6) Meningkatnya jumlah penelitian unggulan berbasis potensi lokal

- 7) Meningkatnya jumlah publikasi pada jurnal/prosiding bereputasi nasional dan internasional serta kekayaan intelektual.
- 8) Meningkatnya perolehan dana hibah untuk melakukan penelitian dan publikasi
- 9) Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat yang dapat mengoptimalkan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 10) Meningkatnya perolehan dana hibah untuk melakukan pengabdian
- 11) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dan tata kerja Program Studi
- 12) Meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak
- 13) Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan

2.4 TATA NILAI

PRIMA merupakan singkatan dari nilai PROFESIONAL, RESPONSIF, INTEGRITAS, MERITROKASI, dan AMANAH. Kelima nilai dasar ini dijadikan budaya kerja di lingkungan Fakultas Teknik yang kemudian dioperasionalkan dalam bentuk tindakan atau perilaku kerja sebagai berikut:

- 1) Profesional
Perilaku yang berpatokan Prosedur Operasional Baku (POB), mengembangkan potensi sesuai tuntutan dan pengembangan teknologi dan profesi, penuh semangat, obyektif, tepat waktu, dan disiplin. Memenuhi target kinerja dan mempertanggung jawabkan sumber daya yang digunakan.
Indikator:
 - a. Mampu beradaptasi terhadap lingkungan yang cepat berubah
 - b. Menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada visi dan misi
 - c. Konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas kepada semua pihak
 - d. Setia kepada konstitusi hukum, pimpinan, bawahan, dan rekan kerja.
 - e. Siap menerima tanggung jawab atas pekerja yang telah dilakukan.
- 2) Responsif
Perilaku kerja yang senantiasa mengembangkan sikap proaktif, kooperatif, kritis, suportif, peka terhadap situasi, dan kebutuhan lingkungan kerja, mampu memanfaatkan peluang dan tantangan yang ada.
Indikator:
 - a. Bersikap proaktif dan kooperatif dalam melakukan pelayanan

- b. Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang kritis, suportif, dan peka terhadap situasi dalam melakukan pelayanan
- c. Selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan serta memanfaatkan peluang dan tantangan yang ada
- d. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien

3) Integritas

Nilai yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan norma, system nilai, kewajiban kepatutan, dan prosedur kerja yang berlaku. Nilai integritas muncul dalam bentuk keselarasan ucapan, pikiran, hati nurani, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indikator:

- a. Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam tindakan
- b. Jujur dalam segala tindakan
- c. Menghindari benturan kepentingan
- d. Berpikiran positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi
- e. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

4) Meritokrasi

Nilai yang menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian penghargaan bagi staf dan karyawan yang kompeten.

Indikator:

- a. Berkompetisi secara profesional
- b. Memberikan kesempatan yang setara dalam mengembangkan kompetensi staf dan karyawan
- c. Memberikan penghargaan dan hukuman secara proporsional sesuai kinerja
- d. Tidak sewenang-wenang
- e. Tidak mementingkan diri sendiri

BAB III

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL FAKULTAS TEKNIK

Dokumen kebijakan SPMI Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh menetapkan lingkup Standar Mutu yang dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 Standar Mutu SPMI

No.	Standar Mutu
1	Standar Kompetensi Lulusan
2	Standar Isi Pembelajaran
3	Standar Proses Pembelajaran
4	Standar Penilaian Pembelajaran
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran
9	Standar Sistem Penjaminan Mutu
10	Standar Suasana Akademik

Tingkat capaian setiap standar akan merujuk pada:

- a. Deskripsi standar dalam Permenritekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Pendidikan Tinggi dengan tingkat capaian memenuhi atau melampaui standar
- b. Visi Fakultas Teknik yang dirumuskan pada tingkat capaian Indikator Kinerja Utama pada Rencana Strategis Fakultas Teknik Tahun 2020-2024.

BAB IV

ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar pendidikan yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
5. Fakultas adalah bagian perguruan tinggi tempat mempelajari suatu bidang ilmu yang terdiri atas beberapa jurusan
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
8. Kebijakan SPMI merupakan arah, landasan, dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu internal di Universitas Malikussaleh.
9. Manual SPMI adalah naskah/dokumen/buku yang berisi panduan untuk penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar SPMI.
10. Standar SPMI adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
11. Formulir SPMI adalah dokumen untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu agar data yang diperoleh pada tiap unit kerja lengkap dan terstandar



12. Instruksi Kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah prosedur yang memandu proses kegiatan pelaksanaan tentang bagaimana suatu proses pelaksanaan SPMI.
13. Badan Penjaminan Mutu (BPM) adalah badan kerja penjaminan mutu di Universitas Malikussaleh.
14. Gugus Jaminan Mutu (GJM) adalah gugus kerja penjaminan mutu tingkat Fakultas di Universitas Malikussaleh
15. Unit Jaminan Mutu (UJM) adalah unit kerja penjaminan mutu tingkat Jurusan/Program Studi di Universitas Malikussaleh

BAB V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL FAKULTAS TEKNIK

5.1 TUJUAN KEBIJAKAN

Tujuan pelaksanaan kebijakan SPMI Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh yaitu:

- 1) Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi terselenggara sesuai Standar Penjaminan Mutu Fakultas Teknik.
- 2) Memastikan arah penyelenggaraan tridarma pendidikan tinggi sesuai dengan Visi dan Misi Fakultas Teknik
- 3) Sebagai acuan monitoring dan evaluasi penerapan standar pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan berdasarkan Standar Mutu Fakultas Teknik secara berkelanjutan dalam meningkatkan mutu.

5.2 STRATEGI KEBIJAKAN

Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Teknik yaitu:

- 1) Mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki dengan melibatkan semua sivitas akademika Fakultas Teknik dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi.
- 2) Mengkaji visi, misi dan tujuan Fakultas Teknik
- 3) Mensosialisasikan program penjaminan mutu kepada sivitas akademika secara sistematis dan berkelanjutan.
- 4) Mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan model penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) secara sistemik dan berkelanjutan
- 5) Melakukan kerjasama terhadap institusi pendidikan tinggi lain dalam upaya mempercepat peningkatan mutu Fakultas Teknik
- 6) Menetapkan peraturan dekan tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- 7) Merancang dokumen SPMI Fakultas Teknik
- 8) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi berkaitan dengan SPMI Fakultas Teknik

- 9) Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI Fakultas Teknik

5.3 AZAS-AZAS PELAKSANAAN


- 1) Akuntabilitas, yaitu dalam pelaksanaan kebijakan SPMI Fakultas Teknik harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah, jujur, mutakhir, dan dinamis.
- 2) Transparansi, yaitu kebijakan SPMI Fakultas Teknik dilaksanakan secara terbuka berdasarkan tatanan dan aturan yang ditetapkan.
- 3) Kualitas, yaitu kebijakan SPMI Fakultas Teknik dilaksanakan dengan mengutamakan kualitas input, proses, dan output.
- 4) Kebersamaan, yaitu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif, dan terarah.
- 5) Hukum, yaitu semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu taat pada hukum dan peraturan yang berlaku.
- 6) Manfaat, yaitu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan untuk memberikan manfaat bagi sivitas akademika, institusi, dan stakeholders
- 7) Kemandirian, yaitu pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal senantiasa berdasarkan kemampuan institusi dengan mengoptimalkan potensi semua sumber daya yang dimiliki.
- 8) Konsistensi, yaitu pelaksanaan standar yang sudah ditetapkan harus dilaksanakan secara konsisten.
- 9) Perbaikan bertahap dan berkelanjutan, yaitu pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dilakukan secara terus menerus sesuai dengan siklus pada model PPEPP

5.4 MANAJEMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Untuk memastikan tercapainya tujuan SPMI Fakultas Teknik maka ditetapkan strategi serta dilakukan monitoring dan evaluasi (MONEV) secara berkala untuk pengembangan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan menggunakan model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Dalam pelaksanaan model PPEPP, maka semua unit harus bersikap terbuka dan kooperatif serta siap di monitoring dan dievaluasi. MONEV untuk pembelajaran dilaksanakan pada setiap akhir tahun ajaran dan hasilnya dilaporkan pada Dekan dalam suatu Rapat Tinjauan Manajemen yang harus dihadiri oleh semua Unsur

Pimpinan Fakultas dan Program Studi guna mengambil langkah-langkah perbaikan berkelanjutan dari hasil temuan MONEV tersebut. Semua proses dilakukan dalam rangka menjamin mutu setiap penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Teknik sehingga hasil evaluasi SPMI diketahui kekuatan dan kelemahannya, yang kemudian dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan secara berkelanjutan.

Fakultas Teknik dalam peningkatan mutu akademik menggunakan model PPEPP dengan siklus sebagai berikut:



Gambar 1. Siklus PPEPP

1. **Penetapan Standar Pendidikan Tinggi**
Standar Dikti adalah SN Dikti yang merupakan standar minimal berdasarkan Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 dan standar Dikti yang melampaui SN Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Malikussaleh dan diturunkan menjadi Standar Mutu Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.
2. **Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi**
Kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh yang merujuk pada dokumen Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI.
3. **Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi**
Evaluasi dilakukan dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) yang merupakan pemeriksaan tentang pemenuhan Standar Nasional Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil AMI tersebut dikategorikan apakah pelaksanaan standar belum, mencapai, melampaui, atau menyimpang dari standar yang telah ditetapkan. Hasil dari audit tersebut akan dilakukan tindakan pengendalian standar.

4. Pengendalian Standar Perguruan Tinggi
Pengendalian Standar Nasional Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan standar yang telah ditetapkan dengan menganalisis penyebab tidak tercapainya standar untuk dilakukan tindak lanjut koreksi.
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi
Peningkatan standar dilakukan dengan kegiatan perbaikan standar yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh agar lebih meningkat dari pada standar mutu yang telah ada.

Dalam mencapai tujuan SPMI serta mewujudkan visi, misi, dan tujuan Fakultas Teknik, maka sivitas akademika dalam pelaksanaan SPMI mempunyai prinsip yaitu:


1. *Quality First*
Semua tindakan dan pemikiran di Fakultas harus memprioritaskan mutu.
2. *Stakeholders-in*
Semua tindakan dan pemikiran di Fakultas Teknik harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal
3. *Speak with data*
Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada Fakultas Teknik harus didasarkan pada analisis data dan informasi yang akurat dan terpercaya, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa.
4. Otonom, yakni Kebijakan SPMI Fakultas Teknik dikembangkan secara independen dan mandiri oleh Fakultas Teknik dan diimplementasikan di ruang lingkup Fakultas Teknik.
5. Terdokumentasi, yakni seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis sehingga mudah diakses.

5.5 STRUKTUR ORGANISASI

Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat universitas terdiri atas Pimpinan Universitas dibantu oleh Lembaga Pengembangan, Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) yang kemudian juga dibantu oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM) pada tingkat Fakultas dan di tingkat Program Studi di bantu oleh Unit Jaminan Mutu (UJM). Struktur organisasi terlihat dalam gambar (Gambar 1).

Berdasarkan gambar tersebut, struktur organisasi penjaminan mutu mulai dari tingkat universitas, tingkat fakultas, hingga tingkat jurusan/program. LP3M bersama dengan GJM dan UJM bertugas menyusun kebijakan, standar, dan

manual mutu yang sesuai dengan Standar pendidikan Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



Gambar 1. Struktur Organisasi Fakultas

Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu akademik terdiri atas:

1. Tingkat Fakultas

- a. Fakultas mengajukan calon anggota penjaminan mutu tingkat Fakultas untuk diseleksi oleh LP3M, setelah itu dibentuk Gugus Jaminan Mutu (GJM) yang bersifat ad hoc dengan Surat Keputusan Rektor.
- b. Unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri dari pimpinan fakultas dibantu oleh GJM.
- c. Dekan bertanggungjawab atas terjaminnya pelaksanaan mutu akademik di Fakultas
- d. GJM bertugas untuk membantu Dekan dalam peningkatan mutu akademik, dalam hal 1) melaksanakan dan menjamin sistem penjaminan mutu yang sudah disusun di tingkat Fakultas, 2) penyusunan Laporan MONEV (Monitoring dan Evaluasi) dan Laporan Umpan Balik Mahasiswa Fakultas berdasarkan Laporan MONEV dan Laporan Umpan Balik Mahasiswa UJM tiap semester, 3) Mendampingi pelaksanaan Audit Mutu

Internal (AMI), dan 4) peningkatan mutu fakultas berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri.

2. Tingkat Jurusan/Program Studi

- a. Prodi mengajukan calon anggota penjaminan mutu tingkat Prodi untuk diseleksi oleh GJM, setelah itu dibentuk Unit Jaminan Mutu (UJM) yang bersifat ad hoc dengan Surat Keputusan Rektor.
- b. Unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat Prodi terdiri dari pimpinan Prodi, UJM dan perwakilan dosen.
- c. Ketua Prodi bertanggungjawab atas terjaminnya pelaksanaan mutu akademik di Prodi
- d. UJM bertugas untuk membantu Ketua Prodi dalam pemantauan dan evaluasi peningkatan mutu akademik, dimulai dari 1) pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang sudah disusun di tingkat fakultas, 2) penyusunan Laporan MONEV (Monitoring dan Evaluasi) dan Laporan Umpan Balik Prodi tiap semester, 3) Mendampingi pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI), dan 4) peningkatan mutu Prodi berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri.
- e. Ketua Prodi bertanggungjawab atas pelaksanaan:
 - 1) Proses pembelajaran yang bermutu sesuai Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI.
 - 2) Tindakan perbaikan proses pembelajaran yang berkelanjutan

5.6 INFORMASI DOKUMEN MANUAL SPMI

Manual SPMI Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh merupakan dokumen yang memuat langkah-langkah pelaksanaan siklus PPEPP yang berkelanjutan pada standar akademik dan melampaui Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.

Melalui Manual SPMI Fakultas Teknik, diharapkan penjaminan mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi dapat membawa pada pemenuhan Visi dan Misi Fakultas Teknik.

- a. Manual SPMI Fakultas Teknik terdiri atas:
 1. Manual Penetapan Standar SPMI Fakultas Teknik
 2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Teknik
 3. Manual Evaluasi Standar SPMI Fakultas Teknik
 4. Manual Pengendalian Standar SPMI Fakultas Teknik
 5. Manual Peningkatan Standar SPMI Fakultas Teknik
- b. Dokumen Manual SPMI Fakultas Teknik memuat, antara lain:
 1. Visi. Misi
 2. Tujuan

3. Ruang Lingkup
4. Definisi
5. Pihak yang Bertanggung Jawab
6. Prosedur
7. Referensi

5.7 INFORMASI DOKUMEN STANDAR SPMI

Standar SPMI Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh merujuk kepada SPMI Unimal yang mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPMI pasal 5 ayat (3) tentang SPM Dikti. Terdapat 8 standar SPMI yang mengacu pada SNPT sebagai pelaksanaan akademik perguruan tinggi dan 2 Standar Melampaui.

Standar SPMI tersebut adalah sebagai berikut

- a. Standar Pendidikan terdiri dari:
 1. Standar Kompetensi Lulusan;
 2. Standar Isi Pembelajaran;
 3. Standar Proses Pembelajaran;
 4. Standar Penilaian Pembelajaran;
 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran; dan
 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
- b. Standar Lain (melampaui SN Dikti) terdiri dari:
 1. Standar Sistem Penjaminan Mutu
 2. Standar Suasana Akademik

Dokumen Standar SPMI terdiri dari:

- a. Visi Misi
- b. Rasional Standar
- c. Pihak yang bertanggungjawab
- d. Definisi Istilah
- e. Pernyataan isi standar
- f. Strategi pencapaian standar
- g. Indikator ketercapaian standar
- h. Dokumen terkait pelaksanaan standar
- i. Referensi

5.8 INFORMASI DOKUMEN FORMULIR SPMI

Formulir mutu Fakultas Teknik berfungsi sebagai bukti otentik atau informasi untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengkoreksi, dan mengevaluasi pelaksanaan SPMI di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh sebagai wujud pencapaian setiap standar mutu.

5.9 SISTEM PENGKODEAN DOKUMEN SPMI

Pengkodean dokumen bertujuan untuk memudahkan dalam mengenali dokumen baik untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian peningkatan maupun kepentingan lain yang berhubungan dengan Penjaminan Mutu di Fakultas Teknik. Berikut kode dokumen yang telah ditetapkan:

Tabel 2. Kode Penomoran Dokumen

Kode Dokumen	Nama Dokumen	Contoh
KM	Kebijakan Mutu	GJM.FT/SPMI/KM-001/2021
MM	Manual Mutu	GJM.FT/SPMI/MM-001.01/2021
SM	Standar Mutu	GJM.FT/SPMI/SM-001/2021
FM	Formulir	GJM.FT/SPMI/FM-001/2021

Keterangan

Contoh :

GJM.FT/SPMI/MM-001.01/2021

Artinya:

MM = Dokumen Manual Mutu

001 = Nomor Urut Standar Mutu

01 = Nomor Urut PPEPP

2021 = Tahun Pengesahan

BAB VI PENUTUP

Budaya mutu dalam pengelolaan di Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh sudah menjadi tuntutan dalam kegiatan Akademik. Fakultas Teknik harus mampu terus meningkatkan mutu dan menghasilkan lulusan dengan kompetensi sesuai kebutuhan *stakeholder*. Untuk mencapai budaya mutu yang mengakar dibutuhkan proses dan waktu serta komitmen dari berbagai pihak yang terkait. Hal ini dapat dilakukan dengan melengkapi fasilitas sarana dan prasaran yang memadai sehingga pembagian tugas ke seluruh badan organisasi dapat dilakukan dengan maksimal.

Buku Kebijakan SPMI Fakultas Teknik telah dibuat berdasarkan pada peraturan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi. Buku ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI di lingkungan Fakultas Teknik. Standar SPMI mencakup standar bidang Pendidikan dan standar melampaui. Proses pelaksanaan mutu yang berkelanjutan dapat membangun budaya mutu dan sekaligus dapat meningkatkan Akreditasi Program Studi menuju Akreditasi Unggul.

REFERENSI

- (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh.
- (7) Buku Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Malikussaleh



Gugus Jaminan Mutu (GJM)
Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh
Jalan Batam, Bukit Indah, Lhokseumawe
Tahun 2021